

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pengadaan Perlengkapan Siswa
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana dan Prasarana yaitu dengan melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan Prasarana pendidikan melalui Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 9 (Sembilan) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui Dana APBD kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan yang mengalami kekurangan Perlengkapan Siswa .

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Pengadaan Perlengkapan Siswa adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Pengadaan Perlengkapan Siswa adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 9 (Sembilan) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir.

C. LOKASI

Pengadaan Perlengkapan Siswa tersebar di Kabupaten Pesisir terdiri dari 9 (Sembilan) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	IV Jurai
2	SDN 15 LANSANO	Sutera
3	SDN 13 PASAR KAMBANG	Lengayang
4	SDN 03 SILAUT	Silaut
5	SDN 21 KAPUH	Koto XI Tarusan
6	SDN 08 PANCUNG SOAL	Pancung Soal
7	SDN 09 AIRPURA	Air Pura
8	SDN 05 TALANG KUBU	Ranah Ampek Hulu Tapan
9	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub Pengadaan Perlengkapan Siswa merupakan Program Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan pengadaan barang.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus berdasar Usulan sekolah.
2. Metode pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Pengadaan Perlengkapan Siswa telah di lakukan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar **Rp 408.490.209,-** (*Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah.-*) termasuk biaya penunjang kegiatan. dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
2	SDN 15 LANSANO	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
3	SDN 13 PASAR KAMBANG	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
4	SDN 03 SILAUT	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
5	SDN 21 KAPUH	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
6	SDN 08 PANCUNG SOAL	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan

7	SDN 09 AIRPURA	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
8	SDN 05 TALANG KUBU	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
9	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
10	Penunjang Kegiatan	Rp 3.490.209	DAU Kab. Pesisir Selatan
Total		Rp. 408.490.209	

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- Kesesuaian hasil pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencapaian kuantitas target output
- Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- Jumlah dana : Rp. **408.490.209,-** (*Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah.-*)
- Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa di Sekolah Dasar
- Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- Dampak : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa di Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian
kita bersama dan terima Kasih

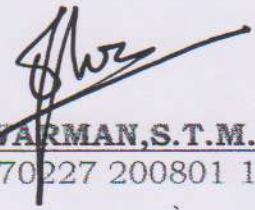
Painan, Desember 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD



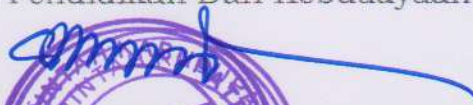
YENDRIZAL, S.Si
NIP. 19711030 200012 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD



EDI WARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SUHENDRI, S.Pd M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001